

PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (KAJIAN SEJARAH SOSIAL HUKUM ISLAM ERA 1945-SEKARANG)

Arsal*

Abstrak: Heterogeneity religion professed by the people of Indonesia in its interactions will impact the marriage. Quite a lot of cases the marriage religious differences occurred in the midst of society has not been well received and is still considered problematic. On the other side of the Indonesian state already has laws about marriage, it's just that this law does not mention any concrete related interfaith marriage. This led to multiple interpretations and does not have legal certainty in relation to interfaith marriage. Although it must be admitted that the problem of interfaith marriage has been legal vacuum, on the other hand to hold marriage it will not be dammed. In connection with this begs the question: how states organize interfaith marriage and how far the state's recognition of marriage.

Keywords: Interfaith marriage, provisions in Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya pluralistik dengan beragam etnis, suku, sosial, agama dan budaya yang berbeda. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* (Persatuan dalam Keragaman). Dalam kondisi keberagaman seperti ini, suatu hal yang sulit dihindari adalah terjadinya interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda tersebut yang kemudian berlanjut pada ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.¹ Mengingat

* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang sesuatu yang sangat urgen ditangani oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan ikatan hukum antara seorang pria dan wanita.

Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda-agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama.²

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari, terutama untuk perkawinan beda agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan.

Perkawinan beda agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinannya pun disahkan berdasarkan agama yang dipilih tersebut.³ Bahkan di tengah-tengah masyarakat, pro-kontra pendapat terjadi sehubungan dengan perkawinan beda agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri-sendiri⁴ sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.

Di sisi lain, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi perubahan yang signifikan, terutama dalam hal penegakan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Aspek-aspek dalam HAM terus menjadi sorotan masyarakat dunia karena semakin timbul kesadaran bahwa muatannya merupakan bagian inheren dari kehidupan dan jati diri manusia. Makalah ini akan memaparkan bagaimana dinamika sosial dan dinamika hukum yang terjadi di Indonesia dalam hal menyoroti perkawinan beda agama tersebut dan sejauh mana perkawinan beda

agama mendapat tempat dalam peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Semenjak Indonesia merdeka yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai era reformasi sekarang ini regulasi perkawinan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti; a). Buku I KUHPerdara, b). Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, c). Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, d). Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, dan e). Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Berikut akan dijelaskan sepintas bentuk-bentuk pengaturan perkawinan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan tersebut menurut eranya, antara lain:

PENGATURAN PEKAWINAN ERA 1945 S/D 1974

Era 1945 merupakan momuntem dimana negara Indonesia mendapatkan hak kemerdekaan secara penuh dan terlepas dari cengkraman penjajah. Dalam aspek hukum masih terlihat keragaman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagai cerminan dari bentuk pluralitas masyarakat Indonesia tersebut. Di antara bentuk keragaman itu terlihat pada ketentuan hukum perkawinan yang diberlakukan di masa ini sebagai berikut:⁵

1. Bagi orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagai contoh dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang berlaku di Indonesia, maka untuk melangsungkan sebuah perkawinan, hanya dibutuhkan dua macam syarat, yaitu:⁶

1. Syarat materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat ini meliputi:

a. Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:

- (1) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdata).
- (2) Persetujuan dari calon suami dan istri (Pasal 28 KUHPerdata).
- (3) Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin kembali (Pasal 34 KUHPerdata).
- (4) Harus ada izin dari orangtua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 – Pasal 49 KUHPerdata).

b. Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri atas 2 macam:

- (1) Larangan kawin dengan keluarga sedarah.
- (2) Larangan kawin karena zinah
- (3) Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktunya satu tahun.

2. Syarat formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil (Pasal 50 – 51 KUHperdata).

Bila dicermati bentuk regulasi perkawinan yang terdapat dalam KUH-perdata, maka terlihat bahwa tidak ada pengaturan unsur-unsur agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Artinya KUHPerdata memberikan kesempatan bagi orang yang berlainan agama untuk melangsungkan perkawinan.

Lagi pula dalam sejarah era lima puluhan sampai tujuh puluhan kasus perkawinan beda agama belumlah menjadi persoalan serius seperti yang terjadi

pada era delapan puluhan sampai sekarang. Karena itu dinamika dan hiruk-pikuk persoalan ini tidak mencuat kepermukaan.

PENGATURAN PERKAWINAN ERA 1974 S/D SEKARANG

Kemajuan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, terutama bagi umat Islam adalah diundangkannya regulasi tentang perkawinan, sehingga dalam hal perkawinan bangsa Indonesia telah mempunyai satu pedoman dalam hal melangsungkan perkawinan, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kehadiran UU no.1 tahun 1974 tidaklah mudah, akan tetapi melalui perjalanan panjang yang melelahkan dan ditambah dengan dinamika pendapat yang kontroversial. Berikut akan dikemukakan berbagai hal yang terkait dengan historis undang-undang ini dan pengaturan perkawinan beda agama antara lain:

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum,⁷ kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam. Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (*volksraad*).⁸

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konperensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).⁹

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundang RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil. Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.¹⁰ Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.¹¹

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.¹² RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*. Kedua, untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pemandangan umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Usul tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam

RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.¹³

Menurut Hasan Kamal, setidaknya terdapat 11 pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam (fiqh munakahat), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf c, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 37, Pasal 46 ayat (c) dan (d), Pasal 62 ayat (2) dan (6).¹⁴

Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan. Jawaban dari pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973.¹⁵ Pada intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut.

Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR diadakan lobi-lobi antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dan Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain:¹⁶

- a. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah.
- b. Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan.
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang perkawinan yang sedang dibahas di DPR segera akan dihilangkan.
- d. Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya. Sedang rancangan semula yang diajukan pemerintah ke DPR yaitu terdiri dari 73 pasal.¹⁷

Demikianlah perjalanan panjang gagasan dan ide-ide untuk mempunyai undang-undang tentang perkawinan. Dari uraian di atas tergambar bahwa penggagas utama dari undang-undang ini adalah berasal dari kaum perempuan yang diwakili oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dan didukung oleh kelompok mahasiswa yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI).

2. Perkawinan beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua perundang-undangan perkawinan Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 66 UU Perkawinan.¹⁸

Pasal 6 UU Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan,¹⁹ yaitu: adanya unsur kerelaan antara kedua calon mempelai dan terjauh dari keterpaksaan. Selanjutnya batas usia dewasa 21 tahun, dan sekiranya belum sampai usia dewasa wajib ada izin dari orang tua, atau walinya.

Sementara, untuk larangan kawin, UU Perkawinan (Pasal 8) prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain.²⁰

UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama.²¹ Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.²²

Mencermati sekilas pasal-pasal tentang larangan kawin, ternyata UU No. 1 tahun 1974 belum memasukkan unsur beda agama secara eksplisit sebagai salah satu point yang dilarang kawin. Namun demikian, secara implisit sebenarnya dalam undang-undang ini telah terkandung adanya larangan perkawinan beda agama. Barangkali tidak disebutnya secara eksplisit larangan kawin beda agama menyadari akan pluralistik dan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian setahun setelah itu pemerintah mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974. Dengan keluarnya PP maka undang-undang tentang perkawinan telah berlaku secara efektif.

Berhubung ada beberapa hal yang belum *tercover* dalam UU no.1 tahun 1974, di antaranya adalah perkawinan beda agama, maka pemerintah mengeluarkan instruksi no.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau disebut juga fikih ala Indonesia. KHI ini menjadi pedoman bagi para hakim peradilan agama untuk memutus kasus-kasus yang mana secara tegas tidak dimuat dalam UU Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam BAB larangan perkawinan. Pada pasal 40 poin c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.²³

KHI tersebut selaras dengan pendapat Prof. Dr. Hazairin S.H., yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya.

Dalam KHI telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan antar agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama.

DISKURUS DI SEPUTAR NIKAH BEDA AGAMA DI INDONESIA

Isu dan fakta yang terjadi di lapangan berkenaan dengan pernikahan beda agama semakin marak dilakukan oleh penduduk Indonesia dan agaknya praktek ini sulit dibendung meskipun kita telah memiliki Undang-undang khusus tentang perkawinan.²⁴ Fenomena ini tidak terlepas dari pendapat yang pro dan kontra berkenaan dengan perkawinan seperti ini. satu pendapat mengatakan bahwa perkawinan beda agama dapat dilangsungkan dan kalau dihambat berarti melanggar HAM dan ajaran Islam yang bersifat Universal. Pendapat

yang lainnya mengatakan bahwa perkawinan seperti ini tidak boleh dilakukan, sebab tidak sesuai dengan ketentuan agama dan hukum positif. Berikut akan disajikan kelompok-kelompok yang pro dan kontra tersebut, antara lain:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia dalam upaya menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta.

Sebagai lembaga keagamaan yang independen, MUI berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, pemberi fatwa, pembimbing dan pelayan umat, gerakan *ishlah* dan *tajdid*, dan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai pemberi fatwa tentu saja sudah banyak hal-hal keagamaan yang telah difatwakan. Di antara fatwa yang telah disepakati adalah kasus perkawinan beda agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M., menetapkan: *Pertama*, perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah. *Kedua*, perkawinan antara seorang muslim dengan wanita Ahlulkitab adalah haram dan tidak sah.²⁵

Munculnya fatwa di atas dilatar belakangi oleh beberapa sebab, antara lain (1).Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama. (2).Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. (3).Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan. (4). Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Meskipun MUI telah banyak memproduksi fatwa-fatwa yang dibutuhkan umat, namun banyak juga produk fatwanya dipandang sebelah mata, jika tidak malah ditolak oleh masyarakat, termasuk fatwa haramnya nikah beda agama. Hal ini disebabkan karena MUI lebih berat mendukung kebijakan pemerintah.²⁶ Di samping itu juga sangat terkait dengan pembentukan MUI itu sendiri yang pada awalnya kurang direspon oleh kaum muslimin. Upaya

ini dianggap satu strategi politik sistemik yang dilakukan oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasannya.²⁷

2. Nahdhatul Ulama (NU)

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah (haram).²⁸

3. Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. Secara tegas, ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah dengan pria non-muslim. Hal itu sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221, seperti yang telah disebutkan di atas. “Berdasarkan ayat tersebut, laki-laki mukmin juga dilarang nikah dengan wanita non-muslim dan wanita Muslim dilarang walinya untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim,” ungkap ulama Muhammadiyah dalam fatwanya.²⁹

4. Jaringan Islam Liberal (JIL)

Perkawinan lintas agama bukan hanya merupakan problem yang terjadi antar pemeluk agama yang berbeda, akan tetapi dalam satu agama pun merupakan problem yang dari dulu belum terpecahkan. Dalam Islam sendiri terjadi banyak perbedaan pendapat tentang hukum pernikahan lintas agama ini. Dalam hal ini JIL yang berpandangan dengan dasar relativisme kebenaran agama dan kemaslahatan, tidak mempermasalahkan perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL mengatakan bahwa larangan pernikahan lintas agama sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, Al-Quran juga tidak pernah secara tegas melarang hal itu, karena Al-Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamanatkan berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan.³⁰

Berpikir secara tekstual saja pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab tentulah tidak cukup, begitu juga antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim (ahli kitab) menurut Abdul Moqsith Ghazali, salah satu “petinggi” JIL. Moqsith mengqiyaskannya dengan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Dalam hadis tersebut tidak ditemukan kata, *Muslimatin*” namun pada kenyataannya wanita juga diwajibkan menuntut ilmu. Ini dapat dilihat dalam kitab *Jurmiyah bab al-iktifa’*. Sebagai contoh, dalam kitab ini disebutkan hadis di atas (*thalabul ‘ilmi. faridhatun ‘ala kulli Muslimin*). Di dalam Al-Quran tidak dicantumkan hukum pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-muslim sebaliknya, *min bab al-iktifa’*. Karena itu berlaku hukum sebaliknya (*Ma’fhum al mukhalafah*). Selain itu dalam teks-teks agama tidak ditemukan dalil yang melarang pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-muslim. Menurut Abdul Moqsith Ghazali, salah satu promotor JIL, tidak ada dalil yang melarang itu adalah sebagai dalil diperbolehkannya pernikahan di antara mereka. Ia menyebutkan salah satu kaidah ushuliyah, *‘adam al-dalil huwa aldalil’*. Karena tidak ada dalil Al-Quran yang melarang, maka berarti sudah menjadi dalil diperbolehkannya, sehingga pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-muslim diperbolehkan.³¹

Jadi pernikahan orang Islam, baik antara laki-laki maupun perempuan dengan agama apapun menurut JIL (Jaringan Islam Liberal) boleh dilangsungkan.

5. Cendekiawan Muslim

Pendapat seorang cendekiawan muslim yang bernama Dr. Zainun Kamal, seorang doktor dibidang filsafat yang aktif mengajar di Universitas Paramadina yang menyatakan bahwa seorang muslimah boleh menikah dengan pria non-muslim atau *Ahlukitab*. Pendapat tersebut memang tidak secara eksplisit diutarakan dalam sebuah makalah atau jurnal ilmiah. Namun dalam sebuah wawancara dengan Radio 68H yang direlay lebih dari 200 radio dan dipublikasikan oleh jaringan koran Jawa Pos Grup beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang eksplisit yang melarang wanita muslimah menikah dengan pria non muslim. Bahkan dalam wawancara tersebut yang menghadirkan Bimo Nugroho, Direktur ISAI yang Katholik yang beristrikan seorang muslimah berjilbab, Zainun memberikan dukungan terhadap kawin beda agama dengan memberikan contoh ideal pasangan tersebut. Zainun juga menyatakan bahwa

hanya sebagian ulama saja yang berpendapat bahwa muslimah haram dengan non-muslim, artinya sebagian yang lain membolehkan.

6. Pendukung Hak Asasi Manusia (HAM)

Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Tidak mengakui sebuah perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan agama dari masing-masing mempelai merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama. Masalah agama merupakan salah satu komponen HAM yang dijamin oleh UUD sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan tegas menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Kebebasan beragama ini pada dasarnya juga berarti bahwa negara tidak turut campur dalam masalah-masalah agama.

Secara filosofis, pengaturan seperti ini tidaklah sesuai dengan cita-cita penegakan HAM di Indonesia. Pengaturan mengenai hak-hak dasar dalam bidang perkawinan tidak diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 10 ayat (2) UU HAM secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini, prinsip atau asas utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU HAM, yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri.³²

Dari sini, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan menurut UU HAM hanya dipandang dari aspek keperdataan saja. Di sini, tidak ada unsur agama yang dikedepankan dalam sebuah perkawinan. Sementara, perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan yang berlaku saat ini memiliki konsepsi yang berbeda bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Artinya, antara pria dan wanita yang berbeda agama tidak boleh dilakukan perkawinan berdasarkan hukum positif Indonesia. Padahal, Pasal 3 ayat (3) UU HAM) menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan tidak

boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama.³³ Pembatasan inilah yang perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Penolakan terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda-agama merupakan sebuah tindakan diskriminatif berdasarkan agama.

DISKURSUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM NASIONAL

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undang-undang Perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda. *Pertama*, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f. *Kedua*, penafsiran yang berpendapat perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. *Ketiga*, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.³⁴

Pendapat yang menyatakan perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f, maka instansi baik KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan UU ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan.³⁵ Selaras dengan itu, Prof. Dr. Hazairin S.H., menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya, demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha.³⁶

Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.

Pada pasal 1 Peraturan Perkawinan campuran menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Akibat kurang jelasnya perumusan pasal tersebut, yaitu tunduk pada hukum yang berlainan, ada beberapa penafsiran dikalangan ahli hukum.

Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya. Pendapat ketiga bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.³⁷

Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan. Berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Artinya beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974.

Mencermati perbedaan penafsiran terhadap regulasi yang ada ternyata sebagai pemicu munculnya perbedaan tersebut dikarenakan UU Perkawinan tidak mengatur secara konkrit dan tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/keyakinan yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak.

Demikian pendapat-pendapat yang berkembang ketika menyikapi perkawinan beda agama di Indonesia dengan merujuk kepada regulasi yang ada. Perbedaan ini akan tetap berlangsung dan sulit ditemukan titik persamaan pendapat. Namun demikian upaya itu tentu masih ada, di antaranya pemerintah bersama masyarakat sama-sama membenahi kembali regulasi dalam bentuk perundang-undangan, dengan demikian pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum.

KOMPROMI HUKUM TERHADAP KAWIN BEDA AGAMA

Berdasarkan pada pasal 57 UU No. 1/1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat ditolak.³⁸

Menurut Purwoto S. Gandasubrata bahwa perkawinan campuran atau perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karenanya, ada Kantor Catatan Sipil yang tidak mau mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal 2 UU No.1/1974. Dan ada pula Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan GHR, bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga isteri mengikuti status hukum suami.³⁹

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan "***menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya***". Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya.⁴⁰

Dalam praktek perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.⁴¹

Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.⁴²

Dalam pertimbangan MA adalah dalam UU No. 1/1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di UU No. 1/1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara UU No. 1/1974 dengan kedua ordonansi tersebut. Sehingga dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum.⁴³

Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama. Maka MA berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberiikan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, maka MA harus dapat menentukan status hukumnya.⁴⁴

Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.

Dari putusan MA tentang perkawinan antar agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam UU No. 1/1974.

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 point f UU No. 1/1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada pasal 56 UU No. 1/1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung.

Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.⁴⁵ Artinya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.

Dengan demikian menurut hemat penulis pemerintah secepatnya melakukan revisi tentang rumusan perkawinan antar agama, karena dalam UU No. 1/1974 belum jelas dan tuntas mengatur perkawinan antar agama tersebut. Dalam revisi terhadap Undang-undang Perkawinan perlu kejelasan tentang status hukum bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan antar agama.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, dengan ini penulis kemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan, sebagai berikut :

Undang-Undang No.1/1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Karena itu

memunculkan multi tafsir (beberapa interpretasi) dikalangan para ahli dalam hal menyikapi perkawinan beda agama.

Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama, yaitu perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan kedua calon suami isteri yang tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan beda agama tersebut.

Saran-saran

Suatu fakta nyata yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara munculnya perkawinan beda agama yang masih dianggap problematik. Maka untuk menciptakan kehidupan yang nyaman pemerintah seharusnya melakukan amandemen Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memasukkan salah satu pasal tentang perkawinan beda agama. Hal ini sangat mendesak dilakukan dalam rangka merespon HAM yang dalam konstitusi telah diakui keberadaannya dan sekaligus juga agar tercipta kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. []

ENDNOTES

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, rev. ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), Cet. V, h. 28

³ *Ibid.*, h. 63 dan bandingkan *Kitab Undang-Undang Hukum Pedata*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), Cet.IV, h. 9-10

⁴ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet.II, h. 224-225

⁵ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 9

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 9

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. I, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. I, h. 4

¹² *Ibid*, h. 2 dan 27

¹³ *Ibid*, h. 4-5

¹⁴ Dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI)*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2004), h. 24

¹⁵ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Op.cit*, h. 27

¹⁶ Abdul Manan, *Op.cit*, h. 5

¹⁷ C.S.T. Cansil, *Op.cit*, h. 222

¹⁸ Dalam pasal 66 UU No 1 Tahun 1974 dinyatakan Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata (*Bargelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*regeling op degemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Baca UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet. I, h. 26

¹⁹ *Ibid*, h. 4

²⁰ *Ibid*, h. 5-6

²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 61.

²² Wahono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hlm. 102.

²³ Undang-Undang RI Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit*, h. 241-242

²⁴ Dari pemberitaan media masa, khususnya Kompas tanggal 10 dan 12 Juli 1986, Pelita tanggal 30 Juli 1986 dan Majalah Panjimas No. 510, 1986 diperoleh keterangan bahwa makin banyak jumlah perkawinan antaragama, antara orang Islam dengan non-Islam. Kantor Catatan Sipil Jakarta waktu itu memberikan data bahwa sejak bulan April 1985 hingga Juli 1986 telah tercatat kasus perkawinan beda agama sebanyak 239 kasus dengan rincian 112 kasus melibatkan pria muslim dan 127 kasus melibatkan wanita muslimah. Sementara itu pada tahun 1984 Keuskupan Jakarta dalam laporannya mencatat ada sekitar 852 kasus terjadinya perkawinan beda agama.

²⁵ [http://rumahcinta29.multiply.com/journal/item/69/Fatwa MUI-Nikah Beda Agama](http://rumahcinta29.multiply.com/journal/item/69/Fatwa_MUI-Nikah_Beda_Agama)

²⁶ M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi tentang Pemikiran Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INS, 1993), h. 12

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet.I, h. 208

²⁸ Hasil fatwa Nahdhatul Ulama (NU) tentang hukum nikah beda agama, bertempat di Yogyakarta, <http://umum.kompasiana.com/2009/08/22/perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif> (diakses tanggal 6 November 2012)

²⁹ Hasil fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia, <http://umum.kompasiana.com/2009/08/22/perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif/>, (diakses tanggal 6 November 2012)

³⁰ Ulil Abshar Abdalla. 2002. *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam.* Kompas. Senin, 18 November.

³¹ Abdul Mogisth Ghazali, dalam sebuah diskusi tentang fatwa NU mengenai sesamanya JIL yang dilaksanakan di Universitas Wahid Hasyim, Semarang pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004, <http://islamlib.com/lid/index..> (diakses tanggal 10 Desember 2012).

³² Slamet Martha Wardaya, "Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat," *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ed. H. Muladi (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005), hlm. 6.

³³ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia. Suatu Pemahaman Kritis* (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 75.

³⁴ Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 17-18

³⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masaung, 1993), h. 3

³⁶ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No 1/1974*, (Jakarta: Tintamas, 1986), h. 2

³⁷ Masjfuk Zuhdi, *Op.cit*, h. 2

³⁸ *Ibid*, h. 3

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 95

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*, h. 96

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*, h. 97

¹ Lihat pasal 56 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1/1974

DAFTAR PUSTAKA

Anshary, Hafiz. 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

C.S.T. Cansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Darmabrata, Wahono.2003. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Gitama Jaya.

Hazairin. 1986. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No 1/1974*, Jakarta: Tintamas.

- Kusumah, Mulyana W. 1981. *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia. Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Citra Umbara, 2010
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mudzhar, M. Atho'. 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi tentang Pemikiran Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INS.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. I, Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI)*, cet. I Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*, rev. ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedharyo, Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007
- UUD 1945 dan Perubahannya & Struktur Ketatanegaraan, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2010
- Wardaya, Slamet Marta. 2005. "Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat," *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ed. H. Muladi, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masaung.